



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Goro-Goro, 06-03-1996, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat usw Desa Kampung Makian RT.010, RW.003, Jln Karet Putih Kios Tiga Sudara Depan SMAN 7 Kabupaten Halmahera Selatan Kediaman Bapak M. Sahdam Husen, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUWARJONO BUTURU, SH., M.H** adalah Advokat & Konsultan Hukum. Pada Kantor Hukum Law OFFICE SUWARJONO BUTURU, SH.,MH, yang beralamat Kantor Hukum Jln. Raya Tomori-Mandaong, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Nomor Hp. 081243171510 Email: suwarjonobuturushmh@gmail.com. Yang di daftarkan Melalui e-Court Mahkamah Agung RI. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 153/SKK/PA.LBH/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, sebagai **Pemohon;**

melawan

XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Goro-Goro, 06-03-1996, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat usw Desa Kampung Makian RT.010, RW.003, Jln Karet Putih Kios Tiga Sudara Depan SMAN 7 Kabupaten Halmahera Selatan Kediaman Bapak M. Sahdam

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Husen, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. SAHDAM HUSEN, SH., M.H** dan **MUHAMAD UDIN, S.H** advokat/penasehat hukum pada Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen Maluku Utara (YLPAL-MALUT) Cabang Halmahera Selatan, yang beralamat di Jl. Karet Putih, Desa Kampung Makian, RT.010, RW.003, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor : 168/SKK/PA. LBH/2024 Tanggal 9 September 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Hukum serta Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 334/Pdt.G/2024/ PA.Lbh, tanggal 27 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Minggu 22 Mei 2016 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Gane Barat, Kab. Halmahera Selatan sebagai kutipan Akta Nikah Nomor : 13/76/XI/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 29-11-2021.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal sementara di Desa cango, kecamatan Gane Barat selama 6 bulan di rumah orang tua Pemohon, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di Desa Goro-Goro Kec. Bacan Timur di rumah orang tua Termohon, Selanjutnya Pemohon dan Termohon Bersepakat Untuk Mencari Pekerjaan di Kota Labuha dan tinggal di Desa Kampung Makian bersama

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon samapai saat ini, Dan kemudian di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama **JAILANI ANTE**, umur 7 (tujuh) tahun, Agama Islam, jenis kelamin perempuan dan **RAFLI ANTE**, umur 5 (lima) tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, dan saat ini kedua anak tersebut telah dibagi tempat tinggalnya satu tinggal bersama Pemohon dan yang satu tinggal bersama dengan Termohon;

3. Bahwa, pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, Namun Sejak Mei Tahun 2022, Antara Pemohon Dan Termohon Mulai Tidak Harmonis Akibat Sering Muncul Perselisihan Dan Pertengkaran Yang Terus Menerus ;
4. Bahwa, perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;
 - Termohon sama sekali tidak menghormati Pemohon;
 - Termohon selalu bersikap Kasar kepada Pemohon dan keluarganya;
 - Termohon tidak jujur dengan keuangan yang di berikan oleh Pemohon;
 - Termohon selalu menceritakan ayib rumah tangganya kepada orang lain;
 - Termohon selalu melibatkan permasalahan rumah tangganya kepada kedua orang tua dan keluarganya, sehingga dalam permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu yang di salahkan adalah Pemohon;
 - Termohon tidak lagi hidup bersama dengan Pemohon serta tidak lagi memberikan kewajiban kepada Pemohon baik secara batinia maupun lahiria sejak ahir tahun 2022-2024;
5. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2022, tepatnya di Desa Goro-Goro, Kecamatan Bacan Timur pada saat Pemohon pulang bekerja tiba-tiba Termohon bersikap marah-marah dan langsung bertengkar dengan Pemohon dengan mempersoalkan masalah-masalah sebelumnya, dan pertengkaran besar terjadi di depan orang banyak dan tetanga-tetanga rumah. Hingga membuat Pemohon merasa malu, dan saat itu pula Termohon tidak lagi melayani emohon selayaknya suami istri sampai saat ini ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka percerainkanlah jalan alternatif terahir bagi Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa keputusan untuk mengahiri ikatan perkawinan telah Pemohon bicarakan pada keluarga Pemohon;
9. Bahwa atas uraian dan alasan-alasan kejadian rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas maka Pemohon berkesempulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa akur kembali, oleh karena itu Pemohon memilih jalan terbaik adalah berpisah (cerai) dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan penjelasan secara lengkap kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan setelah Pemohon dan Termohon menyatakan kesediaannya untuk menempuh upaya mediasi kemudian Hakim memberi kesempatan kepada para pihak berunding untuk memilih mediator;

Bahwa, para pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Hakim membuat penetapan penunjukan mediator atas nama **Fuad Hasan, S.Sy.**, mediator dari Hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 September 2024, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan atau penjelasan dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut diatas secara lisan Termohon mengakui semua dalil yang didalilkan oleh Pemohon di dalam surat permohonannya;

Bahwa, tidak ada tanggapan atau replik lagi dari Pemohon karena Termohon sudah mengakui dalil-dalil Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 141/12/KDS-GR/BCT/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan Timur, Desa Goro-Goro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/76/XI/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa, terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Sahir Rajak Bin Rajak**, umur 41 tahun saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena bertentanga;
- Bahwa, saksi ketahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua dari Termohon, setelah itu pindah di Desa Kampung Makian, di rumah saudara Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering bertengkar dan saya mendengar Termohon berlaku kasar kepada Pemohon, dan Termohon salalu melibatkan keluarga dan sering mengumbar-umbar masalah di tetangga;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya dan hanya tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Emi Hasan Binti Hasan**, umur 41 tahun saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertentangan;
- Bahwa, saksi ketahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua dari Termohon, setelah itu pindah di Desa Kampung Makian, di rumah saudara Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering bertengkar dan saya mendengar Termohon berlaku kasar kepada Pemohon, dan Termohon salalu melibatkan keluarga dan sering mengumbar-umbar masalah di tetangga;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya dan hanya tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai kemudian Pemohon/kuasa dan Termohon/kuasa mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024, Pemohon *in person* telah memberi Kuasa kepada **SUWARJONO BUTURU, SH.,M.H** Adalah Advokat & Konsultan Hukum. Yang beralamat Kantor Hukum Jln. Raya Tomori-Mandoang, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 153/SKK/PA.LBH/2024 Tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk Termohon tanggal 8 September 2024, Termohon *in person* telah memberi Kuasa kepada **MUH. SADAM HUSEN S.H., M.H, dan MUHAMAD UDIN, S.H** advokat/penasehat hukum pada Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen Maluku Utara (YLPAL-MALUT) Cabang Halmahera Selatan, yang beralamat di Jl. Karet Putih, Desa Kampung Makian, RT.010, RW.003, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, yang telah telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor : 168/SKK/PA.LBH/2024 Tanggal 9 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili kliennya masing-masing dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon/Tergugat rekonversi beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan dimana Pemohon sebagai sumai Termohon ingin mentalak Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, memperhatikan bukti P.2 dan sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah menikah (suami istri) dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, maka sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri ke persidangan dan berdasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator **Fuad Hasan, S.Sy.** Hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan Mediator, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemohontelah mengajukan permohonan dengan alasan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohonan Termohon, maka perceraian merupakan jalan terakhir Pemohon dan Termohon serta Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Labuha untuk memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, kemudian Termohon menjawabnya secara lisan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 pada intinya mengakui dalil-dalil permohonan tersebut, sehingga tidak ada lagi tanggapan balik atau tidak ada lagi replik bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon mengakui dan membenarkan bukti P.1 dan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, terutama pengakuan Termohon yang diucapkan dihadapan Hakim terutama mengenai rumah tangga sudah tidak harmonis dan diakhiri perpisahan tempat tinggal, hal ini adalah bukti yang lengkap, namun oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon bernama **Sahir Rajak Bin Rajak** dan **Emi Hasan Binti Hasan**, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon menerangkan, saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena bertentangga;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon menerangkan,, saksi ketahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon menerangkan, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua dari Termohon, setelah itu pindah di Desa Kampung Makian, di rumah saudara Termohon;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon menerangkan, Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon menerangkan,, awalnya rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering bertengkar dan saya mendengar Termohon berlaku kasar kepada Pemohon, dan Termohon salalu melibatkan keluarga dan sering mengumbar-umbar masalah di tetangga;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon menerangkan, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya dan hanya tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon menerangkan, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon menerangkan, pihak keluarga dan saksi sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai telah memenuhi syarat pembuktian, saksi dipanggil satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan saksi telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan oleh karenanya kedua saksi Pemohon beragama Islam sehingga disumpah diatas Al-Qur'an sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., dan keterangan saksi tersebut secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menyampaikan keterangan di dalam sidang pada pokoknya Hakim menilai benar Pemohon dan Termohon pasangan suami istri dan kini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi, kemudian rumah tangga tersebut diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun dan tidak pernah kumpul lagi, selama pisah Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon serta keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil adalah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban dan pengakuan Pemohon dan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah di wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Termohon, setelah itu pindah ke Desa Kampung Makian, di rumah saudara Termohon sampai pisah;
3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering bertengkar dan saya mendengar Termohon berlaku kasar kepada Pemohon, dan Termohon salalu melibatkan keluarga dan sering mengumbar-umbar masalah di tetangga;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
6. Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kemudian rumah tangga diakhiri perpisahan tempat tinggal 2 (dua) tahun dan masing-masing hidup sendiri-sendiri, tidak mau kumpul kembali dan tidak ada komunikasi, tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon, bahkan keduanya sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil. Dengan demikian Hakim menilai rumah tangga ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga tidak bisa untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas mengisyaratkan antara suami dan istri harus mempunyai niat untuk mewujudkan tujuan luhur sebuah perkawinan sehingga unsur yang harus ada dalam membina rumah tangga adalah kesungguhan suami istri untuk saling mencintai, saling menghormati,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun sebaliknya Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak saling memberi nafkah lahir dan batin diakhiri perpisahan rumah sekitar 2 (dua) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rapat Pleno Kamar khususnya Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan huruf (b);

Menimbang, bahwa selanjutnya posita dan petitum dalam permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta pengakuan Termohon di persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak hidup bersama sebagaimana surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta didukung oleh keterangan 2(dua) orang saksi Pemohon dan Termohon, sehingga petitum 1 patut dikabulkan dan petitum 2 memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, masing-masing pihak tidak mau lagi hidup bersama, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam *Al Qur'an* surat *Al Baqarah* ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik atau dengan istilah "*tasrihun bi ihsan*" dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 adalah tentang kondisi pecah atau retaknya sebuah perkawinan dan tentang dapat atau tidaknya sebuah perkawinan tersebut dipertahankan dengan permasalahan sebagaimana tersebut diatas dan telah diurai di dalam duduk perkara dan di dalam berita acara sidang. Oleh karena itu, terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan di antara Pemohon dengan Termohonyang menyebabkan keretakan rumah tangga, karena Hakim lebih mengutamakan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya rumah tangga tidak harmonis selalu saja ada pertengkaran dikarenakan setiap tengkar Termohon menceritakan aib Pemohon dengan Termohon didepan umum, sehingga di persidangan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon, serta pernyataan Termohon di persidangan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa antara Pemohondengan Termohon telah nyata terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohontelah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan karena keduanya sudah berkeinginan untuk bercerai, dengan memberi izin kepada Pemohonmengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohondi persidangan Pengadilan Agama Labuha terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohonan Termohon, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Faradilla, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum dan Termohon kuasa hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faradilla, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya prose	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp -,
4. Biaya panggilan Termohon	Rp 8.500,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 178.500,00

Terbilang : *“seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah”*